



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 455 /KPTS/III/2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 DI KOTA PALEMBANG


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/III/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 354/KPTS/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022, Kota Prabumulih telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Prabumulih tanggal 12 Mei 2020 Nomor 451.15/253/IV/2020 hal Pembatalan sebagai Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara dan Petugas Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/III/2020 tentang Panitia Penyelenggara dan Petugas Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
16. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat